

PENATAAN KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 1999

OLEH : TIM PENELITI PERWAKILAN LAN JAWA BARAT DAN BIRO OTONOMI DAERAH SETWILDA TINGKAT I JAWA BARAT

Seiring dengan adanya roda reformasi yang menggilas juga pada sektor pemerintahan (khususnya di daerah), maka UU Nomor 5 tahun 1974 yang selama ini menjadi pedoman, telah diubah dengan UU Nomor 22 tahun 1999 yang dianggap lebih aspiratif dan demokratis, meskipun sedikit cenderung liberal. Namun demikian, pergantian atau perubahan UU belum merupakan jawaban atas segala permasalahan yang terjadi selama ini, sehingga diperlukan penafsiran yang mendalam dan komprehensif agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, Perwakilan LAN Jawa Barat dan Biro Otonomi Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Barat mencoba menggali interpretasi – terutama pada aspek kewenangan baik pada tingkat Propinsi maupun Kabupaten / Kota.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974 disadari masih banyak sisi kelemahan yang menghambat kelancaran jalannya roda pemerintahan yang bersangkutan. Kelemahan-kelemahan yang dirasakan pada umumnya bersumber pada tiga hal, yakni pada jiwa atau semangatnya (spirit), implementasinya di lapangan, serta sistem yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Pengertian sistem disini meliputi aspek hukum dan perundang-undangan daerah, struktur kelembagaan, kepegawaian daerah, keuangan daerah, serta aspek sarana dan prasarana penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan keluarnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang disertai

pula dengan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, selain dianggap sebagai evaluasi atas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974, pokok dan isinya juga merupakan refleksi dan cerminan dari semangat reformasi yang teraktualisasikan dalam TAP MPR RI No. XV/MPR/1998.

Selain itu juga tentunya keberadaan UU ini akan menimbulkan implikasi-implikasi tertentu sekaligus tantangan bagi seluruh jajaran pemerintah di daerah. Hal ini terutama didasarkan pada kenyataan adanya perubahan yang sangat mendasar dari sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik dan terpusat akan bergerak menuju satu pemerintahan yang sangat terdesentralisasi. Tentunya pemberlakuan UU baru tersebut memerlukan upaya pembenahan dan atau

penyesuaian dalam seluruh aspek kesisteman pemerintahan di daerah, sebagai jaminan bahwa UU yang baru ini tidak sekedar mengganti bungkus dan wadah baru bagi "isi lama".

Bagi pemerintah daerah, dengan adanya perubahan tersebut secara khusus ada beberapa masalah yang sangat penting harus dipersiapkan agar proses perubahan yang akan terjadi bisa berjalan secara konsisten pada jalur yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Perlunya adanya penjabaran kewenangan daerah baik untuk Propinsi maupun Kabupaten / Kota sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999, serta kewenangan daerah dalam bidang keuangan dalam perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
2. Perlunya adanya perumusan kewenangan daerah yang dinilai masih melekat dan dapat dikembangkan baik di Propinsi, Kabupaten / Kota oleh masing-masing perangkat daerah.

Kebijaksanaan Otonomi dan Pemerintahan Daerah Menurut UU Nomor 22 tahun 1999

Secara lebih konkrit, paradigma otonomi yang terkandung dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang secara prinsip berbeda dengan UU otonomi sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Didasarkan pada **Asas Desentralisasi** dalam wujud Otonomi yang :

- Luas dan utuh / bulat, berarti bahwa kewenangan daerah dalam menyelenggarakan kewenangan-kewenangan tertentu tidak dibatasi pada materi atau substansi tertentu (luas) sepanjang mampu dilaksanakan serta tidak melewati batas-batas kompetensi pemerintah pusat maupun propinsi. Disamping itu, dimungkinkan pula bahwa penyelenggaraan suatu kewenangan pemerintahan meliputi seluruh dimensi manajemennya (utuh / bulat), baik sejak tahap perumusan kebijaksanaan, perencanaan dan alokasi, sampai dengan tahap evaluasinya.
- Nyata, yang menyiratkan adanya keleluasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan harus didasarkan pada kenyataan yang diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah tersebut. Artinya kewenangan sebuah kewenangan harus datang dari aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga dimungkinkan dengan otonomi yang luas dan nyata ini bentuk kewenangan yang ada setiap daerah akan sangat bervariasi, tergantung dari kebutuhan dan kondisi obyektif masyarakat yang bersangkutan.
- Bertanggungjawab, mengandung pengertian adanya perwujudan tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan

2. Memperhatikan serta mendorong aspek :
 - Demokratisasi (*The Local Democracy Model*).
 - Keadilan dan Pemerataan, terutama ditunjukkan oleh ketentuan dalam UU Nomor 25 tahun 1999.
 - Potensi dan Keanekaragaman Daerah.
 - Pemberdayaan Partisipasi, Prakarsa dan Kreativitas Masyarakat.
 - Peningkatan Kemandirian Daerah.
 - Pengembangan Peran dan Fungsi DPRD (*Local Institution Strengthening*).
3. Dilaksanakan sesuai **Konstitusi Negara** agar terjamin **Keserasian Hubungan** Pusat – Propinsi – Kabupaten / Kota. Paradigma ini sangat penting untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kecenderungan eksklusifisme antar daerah yang melahirkan sikap-sikap egoisme regional. Disisi lain, hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat – Propinsi – Kabupaten / Kota juga diharapkan tetap memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI. Keserasian hubungan ini, dapat diupayakan dengan mencari perekat yang dapat mengikat hubungan tersebut. Salah satu hal yang dapat mengikat hubungan disini adalah melalui *sharing kewenangan*. Dengan demikian, meskipun prinsip utama otonomi daerah adalah luas dan utuh, namun tetap diperlukan keseimbangan

peran baik oleh Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten / Kota.

4. Pemerintah melakukan **Pengakuan** terhadap kewenangan Daerah ; tidak diperlukan **penyerahan** kewenangan.
5. Sebagai upaya perwujudan *Good Governance* serta pembangunan *Civil Society* (masyarakat madani).

Disamping paradigma diatas, UU Nomor 22 tahun 1999 juga mengandung dan atau mengatur mengenai prinsip Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat – Propinsi – Kabupaten / Kota. Paling tidak, hubungan kewenangan tersebut tercermin dalam empat hal sebagai berikut.

1. **Tidak ada Hubungan Hierarki** antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten / Kota, tetapi terdapat hubungan Koordinasi, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan. Implikasinya, kelembagaan dan aparatur di daerah harus diperkuat, termasuk dalam hubungan pertanggungjawaban, dimana Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD, dan hanya memberikan laporan kepada pemerintah Pusat.
2. **Tidak ada Prinsip Monopoli** dalam kewenangan administratif (kewenangan bersifat *sharing* antara Pusat – Propinsi – Kabupaten / Kota). Sebagaimana dikemukakan diatas, pentingnya prinsip ini adalah untuk menjamin tetap tegak dan harmonisnya hubungan antara pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota.

3. **Kewenangan tidak selalu identik dengan Pembentukan Dinas.**

Hal ini perlu ditegaskan agar tidak terjadi preseden pembentukan besaran organisasi secara berlebihan, yang justru akan menjadi kendala bagi pelaksanaan kewenangan yang bersangkutan. Dengan demikian, kewenangan yang dijalankan oleh daerah dapat dilaksanakan juga oleh lembaga non dinas seperti UPT / Lembaga Teknis, Badan Staf, maupun unsur Sekretariat Daerah. Dalam hal akan dibentuk kelembagaan Dinas, tidak berarti bahwa dinas tersebut hanya melaksanakan satu kewenangan tertentu, melainkan dapat dibebani dengan beberapa kewenangan yang sejenis atau serumpun.

Ketentuan bahwa kewenangan tidak selalu harus dilaksanakan oleh dinas ini diharapkan dapat meminimalisir fenomena-fenomena kelembagaan yang cenderung negatif pada masa lalu, misalnya bentuk organisasi pemerintah masih relatif besar ; kecenderungan instansi pemerintah untuk mengembangkan besaran organisasi instansi masing-masing ; terdapatnya penangan kewenangan pemerintahan dan pembangunan yang tumpang tindih antara instansi satu dengan yang lain ; kurang proporsionalnya antara visi, misi, dan beban kerja organisasi dengan besaran organisasi ; serta kurang proporsionalnya pembagian wewenang antara organisasi di tingkat Pusat, Propinsi serta Kabupaten.

4. **Penyelenggaraan kewenangan tidak selalu harus oleh Pemerintah (dapat ditempuh moda kemitraan, swastanisasi, dll).**

Dengan tingkat kompetensi atau kapasitas aparatur yang relatif terbatas, jelas akan

berimplikasi pada keterbatasan kelembagaan yang akan dibentuk. Artinya, kelembagaan yang ada dalam rangka menyelenggarakan suatu kewenangan tertentu tidak harus dipegang sendiri oleh pemerintah. Dalam hal ini dapat ditempuh strategi pemberdayaan kapasitas masyarakat daerah untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui moda kemitraan, swastanisasi, dan sebagainya.

Format Kewenangan Daerah Propinsi

Kewenangan yang dimiliki Daerah Propinsi secara normatif adalah sebagai berikut :

a. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, Daerah Propinsi secara normatif menyelenggarakan 5 (lima) jenis kewenangan sebagai berikut :

- Kewenangan yang bersifat Lintas Kabupaten / Kota, misalnya PU, Perhubungan, Kehutanan, Perkebunan (pasal 9 ayat 1).
- Kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu, misalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial dan penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya / pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, serta

perencanaan tata ruang propinsi (penjelasan pasal 9).

- Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota (pasal 9 ayat 2).
- Kewenangan di sebagian wilayah laut, meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut ; pengaturan kepentingan administratif ; pengaturan tata ruang ; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah ; bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara (pasal 10 ayat 2).
- Kewenangan pembinaan sumber daya nasional (SDM, SDA, dan sumber daya buatan) (pasal 10 ayat 1).

b. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan asas **dekonsentrasi**, Daerah Propinsi menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.

Permasalahannya, dalam implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999 belum terdapat kriteria untuk menentukan jenis-jenis kewenangan :

- Kewenangan lintas batas Daerah Kabupaten / Kota.
- Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota.
- Kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Untuk itu, 3 (tiga) kriteria yang dapat dipergunakan oleh Daerah Propinsi untuk **menentukan suatu jenis kewenangan**

tertentu dalam kategori lintas daerah, sebagai berikut :

- Didasarkan Pada Fisik atau Geografis dari objek kewenangan tersebut misalnya : Daerah Aliran Sungai, Kawasan hutan, Kawasan perkebunan, kawasan Pertambangan, Jalan (jalan Negara, jalan Propinsi atau Jalan Kabupaten / Kota). Meskipun demikian, penetapan suatu objek kewenangan sebagai objek yang lintas daerah ini perlu hati-hati dan cermat. Dalam kasus DAS misalnya, perlu dianalisis apakah bagian bantaran / sempatan sungai serta wilayah di sekitarnya (*catchment area*) juga termasuk lintas batas. Sebab, bantaran / sempatan sungai sebenarnya dapat diketahui batas-batasnya fisik / geografis dan administratifnya secara jelas. Jika pengkajian mengenai unsur-unsur yang melekat pada obyek kewenangan lintas daerah ini tidak dilakukan, akan terjadi kemungkinan bahwa kewenangan yang sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota justru berada pada daerah Propinsi.
- Didasarkan pada mobilitas objek dan dampak kewenangan : Migrasi, Penyakit menular. Kriteria mobilitas ini memprediksikan kemungkinan adanya pelaksanaan suatu kewenangan tertentu yang dapat melintas pada daerah lain, meskipun bukan secara fisik atau geografis. Perlintasan kewenangan ini dapat dalam bentuk obyek maupun dampak dari suatu obyek tertentu.
- Didasarkan pada derajat strategis dari kewenangan yang meliputi, Tipologi I (Strategis Lokal), Tipologi II (Strategis Regional), Tipologi III (Strategis

Nasional). Nilai strategis ini dapat diukur misalnya dari luas jangkauan atau cakupan dari kewenangan tersebut, kedalaman isi atau materi yang harus diselenggarakan, serta kadar dampak yang ditimbulkan dari kewenangan tersebut. Untuk kewenangan pendidikan misalnya, kewenangan pendidikan dasar dilihat dari jangkauannya berlaku untuk usia sekolah dibawah 12 tahun ; dilihat dari kedalaman materinya cukup rendah, sedang dampak yang ditimbulkan juga relatif rendah. Oleh karena itu, kewenangan pendidikan dasar dapat dikatakan memiliki nilai strategis lokal, sehingga sangat layak dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota.

- Didasarkan pada aspek Administratif dari objek kewenangan (Kebijakan, Perencanaan, Pendanaan, Penerimaan, Perijinan, Pengelolaan, Pemeliharaan, Pengawasan dan Koordinasi). Dalam kaitan dengan kriteria ini, jarang sekali suatu kewenangan dilaksanakan secara utuh / bulat oleh pemerintah Kabupaten / Kota, tetapi selalu ada *sharing* dengan pemerintah Propinsi maupun Pusat, sebagaimana dijelaskan diatas. Dengan demikian, untuk kewenangan pendidikan dasar misalnya, kebijaksanaan yang mengatur mengenai kurikulum dan standar kualitas outputnya ditetapkan oleh Pusat, sedangkan pengelolaannya dilaksanakan sendiri oleh Kabupaten / Kota.

Sementara itu, dalam rangka mengidentifikasi kewenangan-kewenangan yang tidak atau belum mampu dilaksanakan daerah Kabupaten / Kota, maka perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat kemampuan Kabupaten / Kota yang bersangkutan. Adapun kriteria yang

direkomendasikan untuk dipergunakan Daerah Propinsi dalam menentukan tingkat kemampuan Daerah Kabupaten / Kota melaksanakan kewenangan tertentu, adalah sebagai berikut :

- Sifat dari objek kewenangan tersebut dengan melihat pemenuhan kebutuhan dasar dan lokalitas objek kewenangan.
- Kemampuan keuangan / finansial dari pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- Kompetensi.
- Sumber Daya manusia.
- Demand dari Masyarakat.
- Skala Ekonomis.

Dalam hal suatu Daerah Kabupaten / Kota menyatakan tidak mampu menyelenggarakan kewenangan tertentu (butir 5-b), kewenangan Daerah Propinsi tidak bersifat permanen, tetapi harus membina / membantu daerah Kabupaten / Kota hingga mampu menyelenggarakan sendiri kewenangan tersebut. Bentuk bantuan Daerah Propinsi kepada Daerah Kabupaten / Kota dapat berupa :

- Pemberian bantuan Teknis
- Pemberian bantuan Dana
- Pemberian bantuan Manajemen
- Pemberian bantuan Personil.

Adapun kriteria yang direkomendasikan untuk menentukan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah, adalah sebagai berikut :

- Strategis Nasional.
- Pembinaan NKRI.
- Administrasi pemerintahan umum, pengendalian dan pembinaan kesatuan nasional.

- Kantor Wilayah yang diintegrasikan / dilebur ke Daerah.

Sebagai contoh kasus, untuk kewenangan lintas Daerah Kabupaten / Kota yang dilakukan oleh Propinsi, salah satunya adalah yang memenuhi kriteria *fisik atau geografis dari obyek kewenangan*. Dalam kasus kewenangan DAS (Daerah Aliran Sungai), perlu diperhatikan bahwa didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

- *Aliran air dan segala sesuatu yang berada di dalamnya.*
Air yang mengalir dan benda-benda didalamnya termasuk dalam kewenangan Propinsi, karena tidak ada batas fisik / geografis yang membatasinya.
- *Wilayah bantaran sungai / sempadan.*
Wilayah ini pada dasarnya ada batas fisik / geografis secara jelas, sehingga merupakan kompetensi dari Kabupaten / Kota yang bersangkutan, sepanjang tidak mengganggu atau menimbulkan ancaman degradasi lingkungan (erosi, pendangkalan, dsb). Untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan tersebut, maka peran dari Propinsi dibutuhkan dalam bentuk tindakan-tindakan administratif seperti perumusan kebijakan, penentuan standar kualitas lingkungan, pengendalian, dan sebagainya.
- *Wilayah konservasi disekitar aliran sungai tersebut (catchment area).*
Seperti pada wilayah bantaran sungai, segala hal ihwal yang terjadi pada wilayah inipun secara prinsip merupakan kewenangan Daerah Kabupaten / Kota. Namun daerah Propinsi tetap memiliki kewenangan-kewenangan konservasi

untuk menjamin kelestarian serta upaya rehabilitasi wilayah tersebut.

Dengan adanya kemungkinan pengambilalihan secara temporer (tidak permanen) terhadap kewenangan yang tidak / belum mampu dilaksanakan daerah, serta agar tidak muncul kecenderungan Propinsi sebagai penampung atau "sampah" setiap kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota, maka perlu dilakukan **penilaian dan atau pengukuran tingkat kemampuan Daerah Kabupaten / Kota** oleh Daerah propinsi, yang meliputi :

- Kemampuan anggaran / keuangan.
- Kemampuan manajemen.
- Kemampuan SDM.

Format Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota

Jenis-Jenis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menurut UU Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. **Kewenangan Wajib**, yaitu kewenangan-kewenangan yang harus dilaksanakan dalam rangka pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terdiri dari 11 (sebelas) kewenangan yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja (pasal 11 ayat 2).

- b. **Kewenangan Optional** atau tambahan, yaitu seluruh kewenangan selain kewenangan wajib dan kewenangan yang dikecualikan oleh pasal 7 dan pasal 9.

Permasalahannya adalah bahwa dalam implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999, belum terdapat kriteria untuk menentukan jenis-jenis kewenangan wajib maupun tambahan.

Untuk itu, direkomendasikan kriteria penetapan suatu kewenangan tertentu sebagai kewenangan wajib atau tambahan, sebagai berikut :

Untuk **kewenangan wajib**, kriteria yang harus dipenuhi menyangkut kebutuhan dasar manusia dan masyarakat, sebagai berikut :

- *Sandang*, yakni kebutuhan akan bahan pakaian untuk melindungi tubuh.
- *Pangan*, yakni kebutuhan akan bahan makanan guna untuk kelangsungan hidupnya.
- *Papan*, yakni kebutuhan akan sarana dan prasarana perumahan untuk tempat berlindung dan tempat beristirahat.
- *Lahan*, yakni kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan terhadap kepemilikan lahan dimana tinggal.
- *Sehat*, yakni kebutuhan untuk hidup dengan sehat terlindung dan terhindar dari serangan penyakit.
- *Cerdas*, yakni kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan.
- *Karya*, yakni kebutuhan akan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mendapatkan penghasilan guna membiayai kehidupan.
- *Sejahtera*, yakni kebutuhan akan hidup berkecukupan.

- *Maju*, yakni kebutuhan untuk mendapatkan kesempatan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- *Mandiri*, yakni kebutuhan untuk dapat hidup tanpa terlalu bergantung kepada pihak lain.
- *Beradab*, yakni kebutuhan untuk hidup dengan tata etika budaya yang mencerminkan masyarakat yang beradab.
- *Berkeadilan*, yakni kebutuhan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan.
- *Mobilitas*, yakni kebutuhan untuk mendapatkan sarana dan prasarana perhubungan dalam menjalankan interaksi dengan daerah masyarakat lain.
- *Harmoni*, yakni kebutuhan akan adanya harmoni dan keseimbangan baik dengan lingkungan sekitarnya maupun dengan masyarakat sekitarnya.

Sedangkan untuk **kewenangan tambahan / optional**, kriteria yang harus dipenuhi disarankan sebagai berikut :

- Sifat Kewenangan :
 - Perlindungan kepentingan manusia dan masyarakat lokal.
 - Pemenuhan dan perlindungan HAM.
- Cakupan Wilayah :
 - Batas Wilayah Geografis.
 - Mobilitas Objek Lokal.
- Luas dan Jenjang Objek Kewenangan
- Jenjang Fungsi
 - Kebijakan
 - Perencanaan / Alokasi
 - Pendanaan
 - Penerimaan
 - Perijinan

- Pengelolaan (Pelaksanaan Operasional)
- Pemeliharaan
- Pemantauan / Pengawasan
- Kerjasama / Koordinasi
- Pertimbangan Aspek Finansial.
- Pertimbangan Aspek Kompetensi Teknologi dan SDM.

Dalam hal kriteria mengenai Luas dan Jenjang Objek Kewenangan, dapat diberikan contoh pada dua bidang kewenangan sebagai berikut.

- a. Kewenangan Bidang Industri
 - Multi National company
 - Perusahaan Besar Daerah
 - Perusahaan Menengah
 - Perusahaan Kecil
- b. Kewenangan Bidang Pendidikan
 - Pendidikan Tinggi
 - Pendidikan Menengah
 - Pendidikan Dasar
 - Pendidikan Luar Sekolah
 - Pendidikan Budaya

Disamping hal-hal tersebut diatas, perlu dipertimbangkan bahwa kriteria-kriteria diatas dapat menimbulkan implikasi pilihan terhadap moda penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat berupa pemberdayaan melalui pemberian bantuan, maupun melalui pengambilalihan. Dengan kriteria / tolak ukur tersebut, maka moda kelembagaannya dapat berupa :

- Kerjasama antar Kabupaten / Kota
- Privatisasi
- Dinas Propinsi, atau Dinas Kabupaten / Kota

Hubungan Tata Kerja Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota

1. Berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan menurut UU No. 22 Tahun 1999 antara Pemerintahan Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota tidak ada hubungan hirarkhis (Garis Komando).
2. Ditinjau dari aspek Manajemen Pemerintahan, Pemerintah Daerah Propinsi selaku wakil Pemerintah di daerah berkewajiban **memfasilitasi** penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota (Pasal 112 dan penjelasan UU No.22 Tahun 1999), melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi, oleh karena itu antara perangkat Pemerintah Daerah Propinsi dengan perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdapat **hubungan fungsional** timbal balik dan bersifat **konsultatif**.
3. Setda Propinsi berkewajiban **memfasilitasi** Setda Kabupaten / Kota dengan aktualisasi pembinaan umum (Bin-um) dalam upaya pemberdayaan Aparatur staf dan percepatan kemandirian Pemda Kab / Kota.
4. Dinas-dinas Daerah Propinsi disamping sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Propinsi, berkewajiban **memfasilitasi** Dinas-dinas Daerah Kabupaten / Kota dengan aktualisasi **pembinaan teknis** (Bin-Tek) dibidangnya dalam upaya pemberdayaan Aparat

pelaksana pemerintah daerah Kabupaten / Kota dan percepatan **kemandirian** Pemda Kab / Kota.

5. Lembaga-lembaga Teknis Daerah Propinsi disamping sebagai unsur Pelaksana Teknis, berkewajiban memfasilitasi lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten / Kota dengan aktualisasi **pembinaan teknis** dibidangnya dalam upaya pemberdayaan Aparat Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten / Kota dan percepatan **kemandirian** Pemda Kab / Kota.
6. Dalam rangka keserasian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antar perangkat Daerah berkewajiban melakukan koordinasi, baik antar Kab / Kota dalam bentuk kerjasama bilateral dan atau konteks kepentingan **Regional** Pemda Propinsi.
